

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN **NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 365.598.089.342,- bertambah sejumlah Rp. 13.061.018.465,- sehingga menjadi Rp. 378.659.107.807,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 365.598.089.342b. Bertambah Rp. 13.061.018.465

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 378.659.107.807

			Rp. (31.790.529.815)	
b	. Ве	erkurang	Np. (31.790.329.013	/	
		Jumlah be	elanja setelah perubah	an Rp. 434.611.464.47	3
S	Surplu	us / (Defisit) setelah	perubahan	Rp.(54.952.356.666)	
3. F	emb	iayaan			
а	. Pe	nerimaan			
	1)	Semula	Rp. 100.803.904.946		
	2)	Berkurang	Rp. (44.851.548.280)		
		Jumlah Penerir	naan Setelah Perubah	an Rp. 55.952.356.666	3
b	. Pe	ngeluaran		•	
	1)	Semula	Rp		
	2)	Bertambah	Rp		
		Jumlah Pengelu	ıaran Setelah Perubah	an Rp	
,	Jumla	ah pembiayaan neto	setélah perubahan	Rp.	
	55.95	52.356.666			
;	Sisa I	lebih pembiayaan an	ggaran setelah peruba	ıhan Rp	
;	Sisa I	lebih pembiayaan an	ggaran setelah peruba	ıhan Rp	
;	Sisa I	lebih pembiayaan an	ggaran setelah peruba Pasal 2	ıhan Rp	
) Pe			Pasal 2		
) Pe	enda uri :	patan Daerah seba	Pasal 2 agaimana dimaksud d		
) Pe	enda ari : Pen		Pasal 2 agaimana dimaksud d	dalam Pasal 1 terdiri	
) Pe	enda ari : Pen 1)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09	dalam Pasal 1 terdiri 96	
) Pe da a.	enda ari : Pen 1) 2)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46	dalam Pasal 1 terdiri 96	1
) Pe da a.	enda ari : Pen 1) 2)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46	dalam Pasal 1 terdiri 96	1
) Pe da a. J	enda ari : Pen 1) 2) umla	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46	dalam Pasal 1 terdiri 96	1
) Pe da a.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha	dalam Pasal 1 terdiri 96 95 an Rp. 22.460.934.56	1
) Pe da a.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha	dalam Pasal 1 terdiri 96 95 an Rp. 22.460.934.56	1
) Pe da a.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1) 2)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha Rp.324.984.892.4 Rp -	dalam Pasal 1 terdiri 96 85 an Rp. 22.460.934.56 ²	
) Pe da a. J b.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1) 2) Jun	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah nlah Dana Perimbang	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha Rp.324.984.892.4 Rp - gan Setelah Perubaha	dalam Pasal 1 terdiri 96 95 an Rp. 22.460.934.56	
) Pe da a. J b.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1) 2) Jun Lair	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah nlah Dana Perimbang	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha Rp.324.984.892.4 Rp - gan Setelah Perubaha	dalam Pasal 1 terdiri 96 85 an Rp. 22.460.934.56 ²	
) Pe da a. J b.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1) 2) Jun Lair dae	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah nlah Dana Perimbana n-lain pendapat	Pasal 2 agaimana dimaksud o Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 aerah setelah perubaha Rp.324.984.892.4 Rp - gan Setelah Perubaha an	dalam Pasal 1 terdiri 96 85 an Rp. 22.460.934.567 93 n Rp. 324.984.892.49	
) Pe da a. J b.	enda ari : Pen 1) 2) umla Dar 1) 2) Jun Lair dae 1)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah nlah Dana Perimbang n-lain pendapat erah yang sah Semula	Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 Rerah setelah perubaha Rp. 324.984.892.4 Rp - gan Setelah Perubaha an	dalam Pasal 1 terdiri 96 65 an Rp. 22.460.934.56 93 n Rp. 324.984.892.49	
) Pe da a. J b.	enda ari : Pen 1) 2) umla 1) 2) Jun Lair dae 1) 2)	patan Daerah seba dapatan Asli Daerah Semula Bertambah h pendapatan asli da na Perimbangan Semula Bertambah nlah Dana Perimbang n-lain pendapat erah yang sah Semula Bertambah	Rp. 22.033.851.09 Rp. 427.083.46 Rerah setelah perubaha Rp. 324.984.892.4 Rp - gan Setelah Perubaha an Rp. 18.579.345.79 Rp. 12.633.935.06	dalam Pasal 1 terdiri 96 65 an Rp. 22.460.934.56 93 n Rp. 324.984.892.49)3

2. Belanja


(2) Pe	enda	apatan Asli Daerah se	ebaga	imana (dimaksu	d pa	da ayat (1)
hu	ruf	a terdiri dari jenis pend	dapat	an:			
a.	Pa	ijak daerah					
	1)	Semula	Rp.	1.370.8	28.535		
	2)	Bertambah	Rp.	229.1	71.465		
		Jumlah pajak daerah	setela	h peruba	ahan	Rp.	1.600.000.000
b.	Re	etribusi daerah					
	1)	Semula	Rp.	2.023.8	00.000		
	2)	Bertambah	Rp.	210.0	00.000		
		Jumlah retribusi daeral	h set	elah peri	ubahan	Rp.	2.233.800.000
C.	На	sil pengelolaan					
	kel	kayaan daerah yang					
	dip	oisahkan					
	1)	Semula	Rp.	1.855.0	000.000		
	2)	Bertambah	Rp.	73.5	000.000		
		Jumlah Hasil pengelola	an ke	kayaan	daerah	Rp.	1.928.500.000
		yang dipisahkan setel	ah pe	rubahan			
d.	Lai	n-lain pendapatan asli					
	daerah yang sah						
	1)	Semula	Rp.	16.784.2	222.561		
	2)	Berkurang	Rp.	(85.58	38.000)		
		Jumlah Lain-lain pend	dapata	an asli	daerah	Rp.	16.698.634.561
		yang sah setelah perul	bahar	1			
(3) Da	ana	Perimbangan sebagair	mana	dimaks	sud pada	a aya	t (1) huruf
b t	erd	iri dari jenis pendapata	n:				
		ina bagi hasil					
		· ·	Rp. 72	2.244.39	6.493		
	,		Rp.	-			
	,	Jumlah dana bagi ha	•	elah per	ubahan	Rp.	72.244.396.493
b.	Da	ına alokasi umum					
			Rn 22	26.695.5	96 000		
	•		кр. <i>22</i> Rp.	-3.300.0	55.550		
	•	Jumlah dana alokasi umu	•	alah nor	uhahan	Rn 1	226 605 506 000
		Juiiliali ualia alukasi ulliu	ıııı S U l	eiaii pei	upanan	ηρ. <i>2</i>	220.090.090.000

C.	Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp. 26.044.900.000	
	2) Berkurang	Rp	
	Jumlah dana alokasi khu	ısus setelah perubahan	Rp. 26.044.900.000
(4) L	ain-lain Pendapatan Dae	rah yang sah sebaga	imana dimaksud
р	ada ayat (1) huruf c terdir	i dari jenis pendapatan	1:
а	Hibah		
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	Rp	
	Jumlah hi	bah setelah perubahan	Rp
b	Dana darurat		
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	Rp	
	Jumlah dana dar	urat setelah perubahan	Rp
C.	Dana bagi hasil pajak		
	1) Semula	Rp. 10.201.144.753	
	2) Berkurang	Rp	
	Jumlah dana bagi hasil p	ajak setelah perubahan	Rp. 10.201.144.753
d	Dana penyesuaian dan		
	otonomi khusus		
	1) Semula	Rp. 5.362.001.000	
	2) Bertambah	Rp. 5.925.515.000	
,	Jumlah dana penyesuaian d	an otonomi khusus	Rp. 11.287.516.000
;	setelah perubahan		
		_	
е	Bantuan keuangan dari		
	provinsi atau dari		
	pemerintah daerah		
	lainnya		
_	1) Semula	Rp. 3.016.200.000	
	2) Bertambah	Rp. 6.708.420.000	
	Jumlah bantuan keuang	• •	Rp. 9.724.620.000
	dari pemerintah daerah l	iairinya siiri perubanan	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

:			
a. E	Belanja Tidak Langsung		
1	I) Semula	Rp. 200.077.034.883	
2	2) Bertambah	Rp. 6.191.625.194	
Ju	ımlah Belanja tidak langs	sung setelah perubahan	Rp. 206.268.660.077
b. E	Belanja Langsung		
1	I) Semula	Rp. 266.324.959.405	
2	2) Berkurang	Rp. (37.982.155.009)	
	Jumlah belanja langsun	g setelah perubahan	Rp. 228.342.804.396
(2) Bela	anja Tidak langsung	sebagaimana dimak	sud pada ayat
(1)	huruf a terdiri dari jen	is belanja :	
a. E	Belanja pegawai		
1	I) Semula	Rp. 107.436.247.260	
2	2) Bertambah	Rp. 23.526.952.584	
,	Jumlah belanja pegawai	setelah perubahan	Rp. 130.963.199.844
b. E	Belanja Bunga		
1	I) Semula	Rp	
2	2) Bertambah	Rp	
•	Jumlah belanja bunga se	etelah perubahan	Rp
c. E	Belanja Subsidi		
1	I) Semula	Rp. 1.500.000.000	
2	2) Berkurang	Rp. (500.000.000)	
J	lumlah belanja subsidi se	etelah perubahan	Rp. 1.000.000.000
d. E	Belanja Hibah		
1	I) Semula	Rp. 64.364.687.623	
2	2) Berkurang	Rp. (13.624.706.444)	
Jı	umlah belanja hibah sete	elah perubahan	Rp. 50.739.981.179
e. E	Belanja Bantuan Sosial		
1	I) Semula	Rp. 3.754.500.000	
2	2) Berkurang	Rp. (904.500.000)	
Jun	nlah belanja bantuan sos	sial setelah perubahan	Rp. 2.850.000.000



Pasal 4

(1) Pe	embiayaan Daerah se	bagaimana	dimaksud	dalam pasal 1	
ter	diri dari :				
a.	Penerimaan sejumlah				
	1) Semula	Rp. 100.803	.904.946		
	2) Berkurang	Rp. (44.851	.548.280)		
b.	Pengeluaran sejumlah				
	1) Semula	Rp			
	2) Bertambah	Rp			
	Jumlah Pengeluaran se	telah perubah	nan	Rp	
(2) Pe	enerimaan sebagaiman	a dimaksud	pada ayat ((1) huruf a terdiri	
da	ri jenis pembiayaan :				
a.	SiLPA tahun anggaran				
	sebelumnya				
	1) Semula	Rp. 100.803	.904.946		
	2) Berkurang	Rp. (49.223	.260.165)		
J	umlah SiLPA tahun angga	aran sebelumi	nya setelah	Rp. 51.580.644.7	81
р	erubahan				
b.	Pencairan Dana				
	Cadangan				
	1) Semula	Rp			
	2) Bertambah	Rp			
	Jumlah pencairan			Rp	
	dana cadangan				
	setelah perubahan				
C.	Hasil Penjualan				
	Kekayaan Daerah				
	Yang Dipisahkan	_			
	1) Semula	Rp			
	2) Bertambah	Rp		_	
	umlah Hasil penjualan	•	daerah yg	Rp	
	ipisahkan setelah perubal				
a.	•	Rp			
	1) Semula	Rp			
1.	2) Bertambah	iomon dosta	h ootolok	Dn	
	umlah Penerimaan pin orubahan	jaman daera	an Seleidh	r.μ	
ρ	erubahan				

e. Penerimaan Kembali	
Pinjaman	
1) Semula Rp	
2) Bertambah Rp	
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah Rp	
perubahan	
f. Penerimaan Piutang	
Daerah	
1) Semula Rp	
2) Bertambah Rp. 4.371.711.885	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Rp. 4.371.711.88	35
perubahan	
(2) Dengelueren gebegeimene dimekeud nede evet (1) burut b terdiri	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri	
dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan Dana	
Cadangan	
1) Semula Rp	
2) Bertambah Rp	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Rp	
perubahan	
·	
b. Penyertaan Modal	
(investasi) Daerah	
1) Semula Rp	
·	
2) Berkurang Rp	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Rp	
perubahan	
c. Pembayaran Pokok Utang Rp	
1) Semula Rp	
2) Bertambah	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh Rp	
tempo setelah perubahan	
,	

- d. Pemberian Pinjaman
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi Rp. - daerah setelah perubahan

- e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga
 - 1) Semula Rp. -2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga Rp. - setelah perubahan

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 - (2) huruf h dipergunakan untuk menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat.
- (2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah:
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:

8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali pada tanggal 10 November 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 5